

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kota Pangkalpinang secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS), pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan memperhatikan perubahan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat;

b. bahwa Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial tidak sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku sekarang sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan program jaminan sosial;

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Paraturan Walikota Pangkalpinang nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

PASAL I

1. Beberapa ketentuan dalan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

3. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

4. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

5. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

6. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah yang selanjutnya disebut PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

7. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan/atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.

8. Dukungan Sosial adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan yang mencakup bantuan pelayanan langsung, bantuan materi, pertukaran informasi, berbagai macam dukungan kognitif dan emosional yang dapat diperoleh dari hubungan sosial individu dengan keluarga, teman, tetangga dan kenalan lainnya.

9. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

10. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

12. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal bagi PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk premi asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

(4) Premi asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :

a. Premi jaminan kecelakaan kerja, sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) /peserta/bulan;

b. Premi jaminan kematian sebesar Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) /peserta/bulan;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan asuransi kesejahteraan sosial diatur dalam Keputusan walikota.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberian bantuan, advokasi dan/atau bantuan hukum.

(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya pemulangan dan pemakaman orang terlantar

(4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya transport pemulangan dan penjemputan melalui darat dan laut sebesar Rp. 400.000/klien
b. Biaya transport pemulangan dan penjemputan melalui udara sebesar Rp. 1.500.000/klien
c. Pemberian uang saku bagi orang terlantar sebesar Rp. 100.000/klien
d. Biaya pemakaman orang terlantar sebesar Rp. 3.000.000/ klien

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari:

a. tenaga kesejahteraan sosial;

b. pekerja sosial profesional;
c. relawan sosial; dan
d. penyuluh sosial.
e. Petugas pengelola gudang logistik
f. Petugas posko kebencanaan
g. Unit Reaksi Cepat (URC)
h. Petugas pendamping pemulangan, penjemputan dan pemakaman orang terlantar
i. Relawan Taruna Siaga Bencana

(2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki kualifikasi:
a. pendidikan dibidang kesejahteraan sosial;
b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial dan/atau;
c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

(3) Besaran honorarium relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp. 500.000,- orang/bulan

(4) Besaran honorarium petugas pengelola gudang logistik, petugas posko kebencanaan, dan Unit Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, dan g adalah sebesar Rp. 1.675.000,- orang/bulan

(5) Besaran honorarium relawan Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa tali asih sebesar Rp. 150.000,- orang/bulan:

(6) Unit Reaksi Cepat (URC) selain mendapat honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) juga mendapat uang suplemen sebesar Rp. 10.000,- orang/hari

(7) Petugas Pengelola Logistik, Petugas Posko Kebencanaan, Unit Reaksi Cepat (URC), dan Relawan Taruna Siaga Bencana yang diberikan tugas tambahan pada saat pengerahan kebencanaan di dalam atau luar daerah diberikan uang kompensasi sebesar:
a. Dalam daerah Rp. 50.000,- orang/hari
b. Luar Daerah antar provinsi Rp. 250.000 orang/hari

(8) Pekerja sosial professional yang diberikan tugas pendampingan penyelesaian klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 300.000,- orang/kejadian

(9) Petugas pendataan, verifikasi validasi dan entry data kemiskinan diberikan uang transport sebesar Rp. 7.500,-/orang/responden.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
   a. rumah penampungan sementara
   b. Pusat kesejahteraan sosial (Puskesos)
   c. pusat rehabilitasi sosial;
   d. pusat pendidikan dan pelatihan;
   e. balai/panti sosial;
   f. rumah singgah;
   g. rumah perlindungan sosial; dan
   h. tanah khusus untuk pemakaman orang terlantar

(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

(3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak dapat dialih fungsikan.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
   a. perseorangan;
   b. keluarga;
   c. organisasi keagamaan;
   d. organisasi sosial kemasyarakatan;
   e. lembaga swadaya masyarakat;
   f. organisasi profesi;
   g. badan usaha; dan
   h. lembaga kesejahteraan sosial
   i. yayasan

(3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
   a. berbentuk institusi;
   b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
   c. berorientasi untuk kepentingan umum;
   d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
   e. dikelola secara profesional.

(2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya Kepada Walikota melalui Kepala OPD.

(3) Setiap lembaga dibidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Walikota melalui Kepala OPD.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

(3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
   a. legalitas;
   b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
   c. manajemen;

d. penerima pelayanan;
e. sumber daya; dan
f. sarana dan prasarana.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di Daerah wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Walikota.

(2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di daerah setempat.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD yang berwenang.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. olahraga;
d. agama/kerohanian,
e. kebudayaan; dan/atau
f. kebencanaan
g. bidang Kesejahteraan Sosial lainnya.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan preventif berupa :
a. penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan;
b. refresif berupa pencabutan izin.

(2) Usaha penertiban dilakukan oleh OPD yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan OPD terkait.

(3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam berita daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 November 2018
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM
BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 54